



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/223 /III.18/HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU XV TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya promosi kepariwisataan di Propinsi Lampung perlu dilakukan promosi yang berkesinambungan dan terus menerus melalui penyelenggaraan Festival Krakatau;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar penyelenggaraannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Festival Krakatau XV dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Penyelenggaraan Kepariwisata;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IV/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
P E R T A M A : Menyelenggarakan Festival Krakatau XV Tahun 2005 dari tanggal 25 s/d 30 Agustus 2005 dengan Tema "Dengan Festival Krakatau Kita Wujudkan Lampung sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Unggul dan Berdaya Saing".
- K E D U A** : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Krakatau XV Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- K E T I G A** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Festival Krakatau XV Tahun 2005 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- K E E M P A T** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- K E L I M A** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.
- K E E N A M** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, disebabkan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan (DASK) Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung pada Kegiatan Festival Krakatau Tahun 2005 dan APBD Kabupaten/ Kota se- Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 serta sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- K E T U J U H** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya pelaksanaan Festival, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung.
pada tanggal 3 Juni 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan kepada Yth :

1. Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Anggota Muspida Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati / Walikota se Propinsi Lampung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Promosi IKP Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas / Instansi terkait;
9. Masing – masing anggota panitia yang bersangkutan.
10. Himpunan Keputusan.